



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mastur Bin Amaq Siun;
Tempat lahir : Korleko;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 01 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ume Jaya, Rt/Rw 000/000, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/96/X/RES.2.4/2022/Reskrim tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. LALU SAMSU RIZAN, S.H., 2. HURIADI, S.H., 3. IKHWANUL MASRURI, S.H., 4. SYAMSUL BAHRI, S.H., 5. LALU. AGUS WINARDI, S.H., 6. SULHANDI, S.H., 7. ZAKARIA, S.H., 8. LALU JONI ARSA, S.H., MUHAMMAD SABRI, S.H., 9. HENOK ZULKARNAIN F, S.H., 10. NIZAR TARMIZI, S.H, Advokat/Pengacara dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR), yang berkantor di Jln. Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 28 Desember 2022 perkara pidana Nomor 212/Pid.B/2022/PN
Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang rupiah yang diduga asli sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - 3 (tiga) Keping uang logam pecahan RP. 1.000 (Seribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK An. LISA YULIANA dengan Nomor Register 00381005.F;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda, Tipe (349)NC110A1C A/T (VARIO) warna merah hitam dengan No.Pol. DR 3428 LM, Noka: MH1JF8110DK730245, Nosin : JF81E-1724050;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar uang yang diragukan keasliannya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFD445784;
- Uang yang diragukan keasliannya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Nokia Model RM-1187, Warna Biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi hitam Merek EIGER

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tertib serta masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MASTUR Bin AMAQ SIUN** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN datang ke warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dengan No Pol DR 3428 LM. Selanjutnya terdakwa membeli gorengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada disebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombo Timur sehingga terdakwa mendapat kembalian dari saksi MURNIATI Alias BU MURNI uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membeli gorengan diwarung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan uang palsu dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa meninggalkan warung tersebut dan pergi kearah Jalan Raya Sikur Barat.
- Bahwa pada Pukul 16.40 Wita, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang merupakan orang tua saksi ERLINA MANJA SARI. Setelah sampai di warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI, saksi ERLINA MANJA SARI melihat terdakwa telah selesai berbelanja di warung MURNIATI Alias BU MURNI dan pergi menggunakan sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi ERLINA MANJA SARI menanyakan apa tujuan dari terdakwa datang ke warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI. saksi MURNIATI Alias BU MURNI menjelaskan bahwa terdakwa telah membeli gorengan dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Karena curiga saksi ERLINA MANJA SARI meminta saksi MURNIATI Alias BU MURNI menunjukan uang pembayaran yang diberikan terdakwa. Setelah uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dipegang saksi ERLINA MANJA SARI dan dilakukan pengecekan uang tersebut dengan cara melihat benang pengaman uang, meraba, menerawang, dan juga meremas uang tersebut dan tiba-tiba benang pengaman dari uang tersebut lepas dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI yakin bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Mengetahui bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembayaran di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI merupakan uang palsu, saksi

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI langsung mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Sikur Barat, tepatnya di depan kantor CV TRISNO ADI, saksi SUHAENDRI Alias HENDRI menyuruh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan menepi, namun permintaan saksi SUHAENDRI Alias HENDRI tidak dilakukan. Sehingga saksi ERLINA MANJA SARI menarik jaket milik terdakwa hingga terjatuh dipinggir jalan dan terjadi keributan antara saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dan terdakwa yang disaksikan warga sekitar. Sekitar Pukul 17.00 Wita, karena keributan tersebut saksi RUZAIDI ZAMRONI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Sikur bersama petugas lainnya datang menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli gorengan milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI menggunakan uang yang diduga uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi RUZAIDI ZAMRONI selaku aparat Kepolisian Polsek Sikur bersama 2 (dua) tim lainnya mengamankan terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN selanjutnya dibawa ke Polsek Sikur.

- Bahwa setelah diamankan di Polsek Sikur, saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa mengeluarkan semua barang yang disimpan di saku celana, jaket dan tas selempang terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.428.000,- (Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima rupiah) uang kertas dan Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) merupakan uang logam. Setelah itu saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa membuka pakaian yang dikenakan terdakwa, setelah membuka pakaian saksi RUZAIDI ZAMRONI melihat ada benda aneh yang menonjol di celana dalam terdakwa dan meminta terdakwa mengeluarkan benda tersebut yang ternyata adalah uang rupiah yang saksi RUZAIDI ZAMRONI ragukan keasliannya dengan total Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di celana dalam terdakwa dan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI didapat dari membeli uang rupiah palsu dari Sdr. ANDY yang sebelumnya antara terdakwa dan Sdr. ANDY telah sepakat untuk

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertransaksi membeli uang palsu dengan nilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) uang asli yang dibeli terdakwa Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Oktober 2022 di terminal Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. **Tujuan terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. ANDY adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa membeli barang dengan harga murah dengan uang palsu tersebut sehingga mendapatkan selisih nominal dari harga barang dan terdakwa memperoleh keuntungan dari uang kembalian yang merupakan uang asli.**

- Bahwa berdasarkan Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Nomor 24/716/Mtr/Srt/Rhs Tanggal 18 Oktober 2022 beserta lampirannya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan hasil Analisa berupa uang tidak asli/Palsu. Sedangkan uang sejumlah Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang asli dan Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dicelana dalam terdakwa merupakan uang tidak asli/palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MASTUR Bin AMAQ SIUN** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN datang ke warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dengan No Pol DR 3428 LM. Selanjutnya terdakwa membeli gorengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada disebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa mendapat kembalian dari saksi MURNIATI Alias BU MURNI uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membeli gorengan diwarung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan uang palsu dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa meninggalkan warung tersebut dan pergi kearah Jalan Raya Sikur Barat.

- Bahwa pada Pukul 16.40 Wita, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang merupakan orang tua saksi ERLINA MANJA SARI. Setelah sampai di warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI, saksi ERLINA MANJA SARI melihat terdakwa telah selesai berbelanja di warung MURNIATI Alias BU MURNI dan pergi menggunakan sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi ERLINA MANJA SARI menanyakan apa tujuan dari terdakwa datang ke warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI. saksi MURNIATI Alias BU MURNI menjelaskan bahwa terdakwa telah membeli gorengan dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Karena curiga saksi ERLINA MANJA SARI meminta saksi MURNIATI Alias BU MURNI menunjukan uang pembayaran yang diberikan terdakwa. Setelah uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dipegang saksi ERLINA MANJA SARI dan dilakukan pengecekan uang tersebut dengan cara melihat benang pengaman uang, meraba, menerawang, dan juga meremas uang tersebut dan tiba-tiba benang pengaman dari uang tersebut lepas dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI yakin bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Mengetahui bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembayaran di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI merupakan uang palsu, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI langsung mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Sikur Barat, tepatnya di depan kantor CV TRISNO ADI, saksi SUHAENDRI Alias HENDRI menyuruh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan menepi, namun permintaan saksi SUHAENDRI Alias HENDRI tidak dilakukan. Sehingga saksi ERLINA MANJA SARI menarik jaket milik terdakwa hingga terjatuh dipinggir jalan dan terjadi keributan antara saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang disaksikan warga sekitar. Sekitar Pukul 17.00 Wita, karena keributan tersebut saksi RUZAIDI ZAMRONI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Sikur bersama petugas lainnya datang menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli gorengan milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI menggunakan uang yang diduga uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi RUZAIDI ZAMRONI selaku aparat Kepolisian Polsek Sikur bersama 2 (dua) tim lainnya mengamankan terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN selanjutnya dibawa ke Polsek Sikur.

- Bahwa setelah diamankan di Polsek Sikur, saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa mengeluarkan semua barang yang disimpan di saku celana, jaket dan tas selempang terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.428.000,- (Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima rupiah) uang kertas dan Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) merupakan uang logam. Setelah itu saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa membuka pakaian yang dikenakan terdakwa, setelah membuka pakaian saksi RUZAIDI ZAMRONI melihat ada benda aneh yang menonjol di celana dalam terdakwa dan meminta terdakwa mengeluarkan benda tersebut yang ternyata adalah uang rupiah yang saksi RUZAIDI ZAMRONI ragukan keasliannya dengan total Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di celana dalam terdakwa dan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI didapat dari membeli uang rupiah palsu dari Sdr. ANDY yang sebelumnya antara terdakwa dan Sdr. ANDY telah sepakat untuk bertransaksi membeli uang palsu dengan nilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) uang asli yang dibeli terdakwa Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Oktober 2022 di terminal Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. **Tujuan terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. ANDY adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa membeli barang dengan harga murah dengan uang palsu tersebut sehingga mendapatkan selisih nominal dari harga barang dan terdakwa memperoleh keuntungan dari uang kembalian yang merupakan uang asli.**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Nomor 24/716/Mtr/Srt/Rhs Tanggal 18 Oktober 2022 beserta lampirannya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan hasil Analisa berupa uang tidak asli/Palsu. Sedangkan uang sejumlah Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang asli dan Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dicelana dalam terdakwa merupakan uang tidak asli/palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ELINDA MANJA SARI Alias ELIN Bin MAHRUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah berbelanja menggunakan uang palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ingat ditahun 2022 bertempat diwarung saksi sendiri dipinggir jalan Masbagik jurusan Lendang Nangka tepatnya di Dusun Kesembung, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah gorengan seharga Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi Terdakwa membayar dengan pecahan rupiah palsu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dan alamat Terdakwa namun saksi mengetahui dan ingat wajah dari Terdakwa.
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa membayar dagangan saksi, saksi mulai curiga bahwa rupiah kertas yang saksi terima tersebut adalah rupiah palsu, sehingga saksi meremasnya dan mengambil air dan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendamnya dan akhirnya rupiah kertas tersebut saksi lihat mulai warna luntur dan pudar.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain saksi ada juga orang tua saksi yang pernah menerima rupiah palsu dari Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa berbelanja di warung orang tua saksi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita dipinggir jalan raya Sikur Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dan pernah berbelanja di warung yang saksi miliki tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama dengan suami berboncengan menuju warung Ibu saksi atas nama MURNIATI ketika hampir sampai diwarung, saksi melihat ada Terdakwa selesai berbelanja diwarung ibu, dan pergi menggunakan sepeda motor, saksi dan suami langsung bergegas menghampiri warung ibu saksi dan menanyakan apa tujuan dari Terdakwa tersebut datang kewarung ibu saksi, karena saksi ingat kejadian pada saat saksi pernah menerima pembayaran menggunakan uang palsu dari Terdakwa yang kemungkinan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sama dengan orang yang selesai berbelanja diwarung ibu saksi, setelah itu ibu memberitahu saksi bahwa Terdakwa tersebut datang membeli gorengan seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) membayar menggunakan uang pecahan rupiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena curiga saksi pun langsung meminta ibu saksi untuk menunjukkan uang pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan setelah diberikan saksi pun mengecek uang tersebut karena curiga dengan cara melihat benang pengaman uang, juga meraba dan menerawang dan meremas uang tersebut tiba-tiba benang pengaman dari uang tersebut lepas dan saksi yakin bahwa uang tersebut adalah uang palsu, sehingga karena kesal saksi pun bersama dengan suami langsung mengejar Terdakwa tersebut dan tepatnya setelah sampai di Jalan Raya Sikur Barat di depan Perusahaan Trisno Adi suami saksi menyuruh berhenti Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, sehingga saksi pun langsung menarik jaket dari Terdakwa tersebut hingga terjatuh dipinggir jalan, setelah itu saksi dan suami saksi berhenti dan laki-laki tersebut bangun sendiri, karena saking kesalnya kami langsung memarahi Terdakwa tersebut karena telah berbelanja menggunakan uang palsu, kami ribut dan masyarakat sekitar ikut

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul, akhirnya setelah itu datanglah 3 (tiga) orang Petugas Kepolisian dari Polsek Sikur dan saksi pun memberitahu petugas bahwa ada orang yang mengedarkan uang palsu dan langsung saksi serahkan sebagai bukti uang pecahan Rp. 50.000,- yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa berbelanja di warung ibu saksi kemudian petugas Kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Sikur dan kami sebagai korban diarahakan ke Polsek Sikur untuk melaporkan kejadian.

- Bahwa setelah saksi bertemu saksi yakin bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sama yang saksi kenal wajahnya.
- Bahwa seingat saksi pernah menemukan Terdakwa tersebut berbelanja menggunakan rupiah palsu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa seingat saksi bahwa ciri-ciri Terdakwa, berbadan sedang, berkulit sawo matang, menggunakan jaket hitam, menggunakan topi hitam, membawa tas slempang.
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi ada yang tidak benar keterangan saksi, yaitu Terdakwa tidak pernah berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

2. Saksi **MURNIATI Alias BU MURNI Binti LALU RUSTAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah berbelanja menggunakan uang palsu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 16.30 Wita di depan SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah gorengan seharga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) dan saat itu dibayar menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar saksi langsung mengembalikan pengembalian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui jika uang tersebut palsu pada saat anak saksi datang sesaat setelah Terdakwa yang membeli

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



gorengan dengan menggunakan uang palsu tersebut pergi, dan saat itu anak saksi bernama ELINDA MANJA SARI kemudian menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "apa dia beli orang itu" sambil menunjuk kearah Terdakwa yang membeli gorengan tersebut, kemudian saksi menjawab "dia sudah beli gorengan", dan saat itu langsung menanyakan uang tersebut dan setelah di cek ternyata uang yang digunakan untuk membeli gorengan tersebut adalah uang palsu, dan setelah itu anak saksi ELINDA MANJA SARI dan suaminya SUHAENDRI langsung mengejar Terdakwa tersebut sambil membawa uang palsu yang digunakan untuk membayar gorengan tersebut;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat, karena saat itu hanya sendiri di warung.
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli gorengan dengan uang palsu tersebut adalah vario warna hitam tetapi saksi tidak ingat berapa nomor polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa seingat saksi ciri-ciri dari Terdakwa yang membeli gorengan dengan menggunakan uang palsu tersebut yaitu Laki-laki, umur sekitar 50 tahun, saat itu menggunakan jaket warna hitam, celana levis, menggunakan topi warna hitam;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa baru pertama kali membeli gorengan dengan menggunakan uang palsu,
- Bahwa Menurut keterangan anak saksi sdr. ELINDA MANJA SARI bahwa Terdakwa tersebut berhasil dikejar dan ketemu di depan gudang tembakau TRYSNO ADI yang beralamat jalan raya Sikur Mataram, Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu Terdakwa tersebut langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Sikur yang datang ke lokasi.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke petugas Kepolisian Sektor Sikur pada saat Terdakwa tersebut diamankan di depan gudang tembakau TRYSNO ADI yang beralamat jalan raya Sikur-Mataram, Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang palsu yang dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



3. Saksi **SUHAENDRI Alias HENDRI Bin BAPAK ANIS**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang membawa uang palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 wita saksi berpapasan dengan Terdakwa tersebut pada saat saksi dan istri pulang dari klinik, dan akhirnya istri saksi menyuruh berhenti dan menghampiri ibu mertua yang sedang berjualan gorengan;
- Bahwa setahu saksi maksud istri menghampiri mertua adalah untuk memastikan apakah Terdakwa yang baru saja berpapasan dengan kami benar tidak berbelanja gorengan di warung ibu mertua;
- Bahwa setelah kami bertemu dengan ibu mertua, istri saksi menanyakan benar tidak Terdakwa yang papasan tadi berbelanja gorengan, dan ibu mertua menjawab "ya benar sambil menunjukkan uang yang digunakan membayar gorengan," lalu istri saksi mengambil uang yang dimaksud terus diraba serta diremas, ternyata istri saksi menyimpulkan bahwa uang yang digunakan untuk membayar gorengan tersebut adalah uang palsu, setelah saksi mendengar istri mengatakan uang tersebut adalah uang palsu saksi akhirnya berinisiatif untuk mengejar Terdakwa tersebut dan membonceng istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut membayarkan jualan mertua saksi dengan pecahan rupiah palsu Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan uang kembali sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli gorengan di warung ibu mertua dengan harga Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi dan istri bertemu dengan Terdakwa tersebut dan setelah saksi melihat dan memastikan wajahnya, saksi langsung menyuruhnya berhenti, namun Terdakwa tersebut tidak mau berhenti, dan akhirnya saksi melihat istri yang saksi bonceng menarik jaket Terdakwa tersebut menggunakan tangan kirinya, sehingga Terdakwa terjatuh di pinggir jalan di samping gudang CV TRISNO ADI, dan tidak lama setelah Terdakwa terjatuh akhirnya datang banyak orang yang menghampiri dan menayakan ada apa, dan beberapa menit kemudian saksi menelepon seorang Polisi yang bertugas di Polsek yang menjelaskan bahwa saksi telah berhasil memberhentikan dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



menangkap Terdakwa yang membayarkan gorengan mertua saksi dengan menggunakan uang palsu;

- Bahwa seingat saksi pada saat itu Terdakwa hanya terdiam saja dan setelah datang anggota Kepolisian Polsek Sikur, Terdakwa tersebut dibawa dan diamankan ke mobil Polsek Sikur, serta kendaraannya yang saksi lihat bermerek Honda jenis Vario warna hitam dibawa dan diamankan juga oleh anggota kepolisian, saksi dan istri juga diajak oleh anggota kepolisian tersebut untuk dimintai keterangan di Polsek Sikur,

- Bahwa setiba di kantor Polisi saksi dan istri diminta menunggu di berugak namun setelah beberapa menit saksi, istri serta mertua disuruh pulang kembali.

- Bahwa saksi yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang berbelanja menggunakan uang palsu;

- Bahwa seingat saksi ciri-ciri dari Terdakwa yang membeli gorengan dengan menggunakan uang palsu tersebut yaitu Laki-laki, umur sekitar 50 tahun, saat itu menggunakan jaket warna hitam, celana levis, menggunakan topi warna hitam.

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **RUZAIDI ZAMRONI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan saksi anggota polsek Sikur Lombok Timur telah mengamankan Terdakwa yang mengedarkan uang palsu;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa yang merupakan pengedar uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Sikur, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tepatnya didepan Gudang Tembakau Trysno Adi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang bertugas di Polsek Sikur atas nama M. AMINULLAH, Jabatan PS. KSPK I Polsek Sikur dan M. YUDHYWAN SUPLAN, Jabatan Bhabinkamtibmas Desa Semaya, Kecamatan Sikur;

- Bahwa identitas Terdakwa bernama MASTUR, Laki-laki, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Ume Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 Wita saksi bertugas di Polsek Sikur melakukan tugas

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Kegiatan Sepak Bola dilapangan Gelora Sikur, kemudian setelah saksi mendapatkan informasi dari Senior saksi saudara ANDI WARSITO yang memberitahu bahwa ada seorang warga yang diamankan oleh masyarakat dipinggir jalan Sikur Barat tepatnya di Depan Gudang Trisno Adi dikarenakan telah mengedarkan uang palsu, setelah itu saksi dan 2 rekan lainnya langsung berangkat ke lokasi dimaksud, setelah sampai dilokasi saksi melihat dipinggir jalan sudah ada kerumunan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan saksipun mendekat lalu ada salah satu masyarakat yang memberitahu dan menunjuk Terdakwa dan mengatakan "Ini Pak orang yang mengedarkan uang Palsu itu" setelah itu akhirnya kami pun karena khawatir diamuk masa langsung mengamankan Terdakwa kedalam mobil patrol dan juga mengamankan barang-barang milik pelaku dan kami bawa ke Polsek Sikur dan juga memberitahui masyarakat yang menjadi korban agar datang ke Polsek Sikur;

- Barang yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol DR 3428 LM.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi gorengan pisang.
 - 1 (satu) lembar uang rupiah yang diragukan keasliannya pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang palsu kepada penjual gorengan dan kemudian menerima uang kembalian lalu pergi,
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang menjadi Korban menerima pembayaran uang palsu dari Terdakwa yaitu Ibu dan anak yang sama-sama penjual gorengan, yaitu Sdri. MURNIATI, Perempuan Umur 47 tahun, Pekerjaan Pedagang Gorengan depan SDN 1 Sikur, alamat tempat tinggal Jolok Dusun Ampan, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan anaknya bernama ELINDA MANJA SARI, Perempuan, Umur 22 tahun, Perkerjaan Pedagang gorengan Masbagik, alamat tempat tinggal Jolok Dusun Ampan, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa 1 (satu) lembar uang rupiah yang diragukan keasliannya pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut saat itu

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi ELINDA MANJA SARI kepada kami dan kami amankan ke Polsek Sikur;

- Bahwa setelah sampai di Polsek Sikur yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang menjadi korban dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang disimpan disaku celana dan jaket, dan juga tas selempang yang dia bawa, setelah itu kami belum menemukan uang palsu lainnya hanya menemukan uang rupiah asli ada di tas selempang sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan setelah itu kami melanjutkan melakukan pemeriksaan dengan menyuruh Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka celana yang digunakan setelah itu kami melihat dicelana dalam pelaku ada benda aneh yang menonjol dan kami suruh keluarga ternyata benda tersebut merupakan uang rupiah yang kami ragukan keasliannya dan setelah kami hitung bersama jumlahnya Rp. 4.900.000,- dengan rincian 40 (empat puluh satu) lembar Pecahan Rp.100.000,-, 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-, setelah itu uang tersebut kami amankan;

- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Hakim Anggota II tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang uang yang sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut memang sengaja disimpan di dalam celana dalam agar kami tidak ketahui atau menemukannya;

- Bahwa setelah semua jelas, kami mengarahkan masyarakat yang menjadi korban agar melaporkan kejadian ke Polres Lombok Timur dan juga barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2, Honda Vario warna Hitam dengan No. Pol DR 3428 LM.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi gorengan pisang.
- 1 (satu) lembar uang rupiah yang diragukan keasliannya pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang Rupiah Asli sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Uang yang diragukan keasliannya sejumlah Rp. 4.900.000,- dengan rincian 41 (empat puluh satu) lembar pecahan Rp. 100.000,-, 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 50.000;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang-barang tersebut semuanya kami serahkan kepada Penyidik Satreskrim Polres Lombok Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan di pinggir jalan raya sikur dan penggeledahan di Kantor Polisi saksi tidak melanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh uang palsu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa karena menyimpan dan mengedarkan uang palsu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan di depan Gudang CV TRISNO ADI yang beralamat di Jalan Raya Sikur, Dusun Montong Borok, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang mengamankan Terdakwa saat itu masyarakat banyak dan anggota kepolisian yang Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada saat itu karena ketahuan telah berbelanja menggunakan uang palsu disalah satu warung gorengan dan dikejar menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di salah satu warung yang menjual gorengan di sebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penjual gorengan yang ada di sebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tersebut namun Terdakwa ingat pedagang gorengan tersebut adalah seorang perempuan berumur kurang lebih 40 tahun.
 - Bahwa Terdakwa membeli gorengan di sebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tersebut dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga gorengan yang saya beli pada saat itu seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerima uang kembalian dari pedagang gorengan tersebut sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 16.30 Wita, selesainya Terdakwa membeli gorengan menggunakan uang palsu dipedagang yang ada disebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di Depan Kantor CV. Trisno ADI diperjalanan Terdakwa diteriaki oleh 2 (dua) orang pengendara sepeda motor laki-laki dan perempuan menyuruh berhenti tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan sehingga Terdakwa dipepet dan terjatuh dari sepeda motor, setelah itu kedua orang itu mendekati dan meneriaki telah berbelanja menggunakan uang palsu sambil menunjukkan uang pecahan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena ada keributan akhirnya banyak masyarakat yang ikut berkumpul dan juga kemudian datanglah Anggota Kepolisian Polsek Sikur yang mengamankan Terdakwa dan kemudian kami dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Sikur;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan tersebut, namun saat itu dia mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli Gorengan di depan SDN 1 Sikur Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, kemungkinan dia adalah keluarga dari pedagang gorengan tersebut yang keberatan;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Polsek Sikur kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian dan juga ada korban atau masyarakat yang keberatan terkait dengan perbuatan Terdakwa membeli gorengan disamping SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur menggunakan uang Palsu, dan hal tersebut saya benarkan, lalu setelah itu Anggota Kepolisian Polsek Sikur juga mengecek barang-barang bawaan Terdakwa dan karena dicurigai Terdakwa diminta untuk membuka jaket dan juga pakaian, dan setelah Terdakwa membuka celana, ditemukanlah uang palsu yang sengaja Terdakwa sembunyikan dipinggang kiri didalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa uang palsu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sikur ada didalam celana dalam Terdakwa saat itu sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang palsu sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 18 (delapan belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut saya simpan dipinggang kiri didalam celana dalam dengan maksud Terdakwa menyembunyikan dan tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian dan juga tidak ketahuan oleh masyarakat agar terhindar dari amukan massa

- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sikur berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Nokia Model RM-1187, Warna Biru;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda A/T (VARIO) warna merah hitam dengan No.Pol. DR 3428 LM beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi hitam Merek EIGER. Uang rupiah asli sejumlah Rp. 425.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) lembar, Pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman yang bernama ANDY (DPO), 48 Tahun, Wiraswasta, dan mengaku tinggal di Bondowoso, yang berawal dengan cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli rupiah palsu dengan kesepakatan Terdakwa membeli rupiah palsu senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) palsu dengan harga pembayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) asli oleh Sdr. ANDY (DPO) dengan menyepakati dan berjanji bertemu di terminal Mandalika, Kota Mataram. Sekitar pada pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di terminal Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram langsung bertemu dengan Sdr. ANDY (DPO) di dalam salah satu bus di dalam terminal dan langsung melakukan transaksi kemudian Terdakwa menyerahkan uang asli menggunakan amplop warna putih sedangkan Sdr. ANDY (DPO) menyerahkan rupiah palsu menggunakan tas kresek hitam, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan rupiah kertas palsu tersebut sejumlah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa taruh dan simpan di tas warna hitam hijau milik Terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa dari uang yang sudah diamankan oleh aparat Kepolisian Polres Lombok Timur Terdakwa hanya dapat menukarkan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menukarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa secara sadar dan sengaja mengedarkan uang palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari uang kembalian pecahan rupiah asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar uang yang diragukan keasliannya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFD445784; - Uang yang diragukan keasliannya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NER703317;
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NER703318;
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MRU903716;
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NKR903716;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun 2016, dengan nomor seri MRU903717;
6. 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ANS853732;
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HEC776783;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriHEC776784;
9. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriMTU972892;
10. 4 (empat) lembar uang pecahan R. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriMTU972893;
11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriFUJ045701;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriFUJ045702;
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriUFD445783;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriLEF776253;
15. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriDHJ370410;
16. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriDHJ370411;
17. 5 (lima) lembar uang pecahan R. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriUFD445784;
18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriLEF776254.

b. Uang rupiah yang diduga asli sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FMC052852;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VRR307260;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016. dengan nomor seri ZDV596303;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CCM874717;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FEQ213732;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri YGQ973206;
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKP069157;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri WKT418505;
9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MDQ274016;
10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFR542396;
11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri WGE931960;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri PGY685557;
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri DGT887445;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri RKQ147823;
15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKR396097;
16. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri QGK587248;
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UKJ378521;
18. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KHE794774;
19. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VG0610882;
20. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NKW053248;
21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKT070111;
22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seriT KK581245;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HLG380241;
24. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UKP735518;
25. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KJU574280;
26. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KGL773108;
27. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri OKK924073;
28. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri BEB387161;
29. 1 (satu) lembar uang pecahan R. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UHH376356;
30. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ILD324500;
31. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VHB342192;
32. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri LS324164;
33. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri OMS764160;
34. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ZLC256200;
35. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKJ167331;
36. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HJP840532;
37. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ULZ613757;
- c. 3 (tiga) Keping uang logam pecahan RP. 1.000 (Seribu Rupiah);
- d. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Nokia Model RM-1187, Warna Biru;
- e. 1 (satu) lembar STNK An. LISA YULIANA dengan Nomor Register 00381005.F;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda, Tipe (349)NC110A1C A/T (VARIO) warna merah hitam dengan No.Pol. DR 3428 LM, Noka: MH1JF8110DK730245, Nosin : JF81E-1724050;

g. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi hitam Merek EIGER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN datang ke warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dengan No Pol DR 3428 LM. Selanjutnya terdakwa membeli gorengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada disebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa mendapat kembalian dari saksi MURNIATI Alias BU MURNI uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membeli gorengan diwarung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan uang palsu dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa meninggalkan warung tersebut dan pergi kearah Jalan Raya Sikur Barat ;

- Bahwa pada Pukul 16.40 Wita, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang merupakan orang tua saksi ERLINA MANJA SARI. Setelah sampai di warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI, saksi ERLINA MANJA SARI melihat terdakwa telah selesai berbelanja di warung MURNIATI Alias BU MURNI dan pergi menggunakan sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi ERLINA MANJA SARI menanyakan apa tujuan dari terdakwa datang ke warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI. saksi MURNIATI Alias BU MURNI menjelaskan bahwa terdakwa telah membeli gorengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Karena curiga saksi ERLINA MANJA SARI meminta saksi MURNIATI Alias BU MURNI menunjukan uang pembayaran yang diberikan terdakwa. Setelah uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dipegang saksi ERLINA MANJA SARI dan dilakukan pengecekan uang tersebut dengan cara melihat benang pengaman uang, meraba, menerawang, dan juga meremas uang tersebut dan tiba-tiba benang pengaman dari uang tersebut lepas dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI yakin bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Mengetahui bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembayaran di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI merupakan uang palsu, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI langsung mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Sikur Barat, tepatnya di depan kantor CV TRISNO ADI, saksi SUHAENDRI Alias HENDRI menyuruh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan menepi, namun permintaan saksi SUHAENDRI Alias HENDRI tidak dilakukan. Sehingga saksi ERLINA MANJA SARI menarik jaket milik terdakwa hingga terjatuh dipinggir jalan dan terjadi keributan antara saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dan terdakwa yang disaksikan warga sekitar. Sekitar Pukul 17.00 Wita, karena keributan tersebut saksi RUZAIDI ZAMRONI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Sikur bersama petugas lainnya datang menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli gorengan milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI menggunakan uang yang diduga uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi RUZAIDI ZAMRONI selaku aparat Kepolisian Polsek Sikur bersama 2 (dua) tim lainnya mengamankan terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN selanjutnya dibawa ke Polsek Sikur ;

- Bahwa setelah diamankan di Polsek Sikur, saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa mengeluarkan semua barang yang disimpan di saku celana, jaket dan tas selempang terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.428.000,- (Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima rupiah) uang kertas dan Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) merupakan uang logam. Setelah itu saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian yang dikenakan terdakwa, setelah membuka pakaian saksi RUZAIDI ZAMRONI melihat ada benda aneh yang menonjol dicelana dalam terdakwa dan meminta terdakwa mengeluarkan benda tersebut yang ternyata adalah uang rupiah yang saksi RUZAIDI ZAMRONI ragukan keasliannya dengan total Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di celana dalam terdakwa dan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI didapat dari membeli uang rupiah palsu dari Sdr. ANDY yang sebelumnya antara terdakwa dan Sdr. ANDY telah sepakat untuk bertransaksi membeli uang palsu dengan nilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) uang asli yang dibeli terdakwa Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Oktober 2022 di terminal Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Tujuan terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. ANDY adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa membeli barang dengan harga murah dengan uang palsu tersebut sehingga mendapatkan selisih nominal dari harga barang dan terdakwa memperoleh keuntungan dari uang kembalian yang merupakan uang asli ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Nomor 24/716/Mtr/Srt/Rhs Tanggal 18 Oktober 2022 beserta lampirannya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan hasil Analisa berupa uang tidak asli/Palsu. Sedangkan uang sejumlah Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang asli dan Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dicelana dalam terdakwa merupakan uang tidak asli/palsu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Subsidair** melanggar ketentuan **Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Sebagaimana Pasal 1 angka 19 Undang undnag Nomor 7 Tahun 2011 tetang Mata Uang menyebutkan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan MASTUR Bin AMAQ SIUN sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Menedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu ” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan Penedaran adalah suatu rangkaian kegiatan menedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membelanjakan adalah adanya uang (alat pembayaran yang sah) yang dikeluarkan untuk suatu keperluan; ongkos; biaya (KBBi), sedangkan Rupiah merupakan Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang berawal ketika terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN datang ke warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah hitam dengan No Pol DR 3428 LM. Selanjutnya terdakwa membeli gorengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada disebelah SDN 1 Sikur Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa mendapat kembalian dari saksi MURNIATI Alias BU MURNI uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil membeli gorengan di warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan uang palsu dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa meninggalkan warung tersebut dan pergi ke arah Jalan Raya Sikur Barat ;

Bahwa pada Pukul 16.40 Wita, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dengan mengendarai sepeda motor menghampiri warung milik Saksi MURNIATI Alias BU MURNI yang merupakan orang tua saksi ERLINA MANJA SARI. Setelah sampai di warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI, saksi ERLINA MANJA SARI melihat terdakwa telah selesai berbelanja di warung MURNIATI Alias BU MURNI dan pergi menggunakan sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi ERLINA MANJA SARI menanyakan apa tujuan dari terdakwa datang ke warung saksi MURNIATI Alias BU MURNI. saksi MURNIATI Alias BU MURNI menjelaskan bahwa terdakwa telah membeli gorengan dengan menggunakan uang pecahan Rp.50.000,-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh ribu rupiah). Karena curiga saksi ERLINA MANJA SARI meminta saksi MURNIATI Alias BU MURNI menunjukkan uang pembayaran yang diberikan terdakwa. Setelah uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dipegang saksi ERLINA MANJA SARI dan dilakukan pengecekan uang tersebut dengan cara melihat benang pengaman uang, meraba, menerawang, dan juga meremas uang tersebut dan tiba-tiba benang pengaman dari uang tersebut lepas dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI yakin bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Mengetahui bahwa uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembayaran di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI merupakan uang palsu, saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI langsung mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor ;

Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Sikur Barat, tepatnya di depan kantor CV TRISNO ADI, saksi SUHAENDRI Alias HENDRI menyuruh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan menepi, namun permintaan saksi SUHAENDRI Alias HENDRI tidak dilakukan. Sehingga saksi ERLINA MANJA SARI menarik jaket milik terdakwa hingga terjatuh dipinggir jalan dan terjadi keributan antara saksi ERLINA MANJA SARI bersama saksi SUHAENDRI Alias HENDRI dan terdakwa yang disaksikan warga sekitar. Sekitar Pukul 17.00 Wita, karena keributan tersebut saksi RUZAIDI ZAMRONI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Sikur bersama petugas lainnya datang menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi ERLINA MANJA SARI memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli gorengan milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI menggunakan uang yang diduga uang palsu dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi RUZAIDI ZAMRONI selaku aparat Kepolisian Polsek Sikur bersama 2 (dua) tim lainnya mengamankan terdakwa MASTUR Bin AMAQ SIUN selanjutnya dibawa ke Polsek Sikur ;

Bahwa setelah diamankan di Polsek Sikur, saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa mengeluarkan semua barang yang disimpan di saku celana, jaket dan tas selempang terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp.428.000,- (Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima rupiah) uang kertas dan Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) merupakan uang logam. Setelah itu saksi RUZAIDI ZAMRONI meminta terdakwa membuka pakaian yang dikenakan terdakwa, setelah membuka pakaian saksi RUZAIDI ZAMRONI melihat ada benda aneh yang menonjol dicelana dalam terdakwa dan meminta terdakwa mengeluarkan benda

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ternyata adalah uang rupiah yang saksi RUZAIDI ZAMRONI ragukan keasliannya dengan total Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di celana dalam terdakwa dan uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI didapat dari membeli uang rupiah palsu dari Sdr. ANDY yang sebelumnya antara terdakwa dan Sdr. ANDY telah sepakat untuk bertransaksi membeli uang palsu dengan nilai Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) uang palsu dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) uang asli yang dibeli terdakwa Pada Hari Minggu, Tanggal 09 Oktober 2022 di terminal Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Tujuan terdakwa membeli uang palsu dari Sdr. ANDY adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa membeli barang dengan harga murah dengan uang palsu tersebut sehingga mendapatkan selisih nominal dari harga barang dan terdakwa memperoleh keuntungan dari uang kembalian yang merupakan uang asli ;

Bahwa berdasarkan Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Nomor 24/716/Mtr/Srt/Rhs Tanggal 18 Oktober 2022 beserta lampirannya menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian uang dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli gorengan di warung milik saksi MURNIATI Alias BU MURNI dengan hasil Analisa berupa uang tidak asli/Palsu. Sedangkan uang sejumlah Rp.425.000,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang asli dan Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dicelana dalam terdakwa merupakan uang tidak asli/palsu ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan di dalam pasal 36 ayat (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menggunakan jenis pemidanaan kumulatif, maka Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan dengan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar uang yang diragukan keasliannya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFD445784;
- b. Uang yang diragukan keasliannya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NER703317;
 2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NER703318;
 3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MRU903716;
 4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NKR903716;
 5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun 2016, dengan nomor seri MRU903717;
 6. 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ANS853732;
 7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HEC776783;
 8. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HEC776784;
 9. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MTU972892;
 10. 4 (empat) lembar uang pecahan R. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MTU972893;
 11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FUJ045701;
 12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FUJ045702;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFD445783;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri LEF776253;
15. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri DHJ370410;
16. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri DHJ370411;
17. 5 (lima) lembar uang pecahan R. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFD445784;
18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri LEF776254.

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi hitam Merek EIGER;

d. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Nokia Model RM-1187, Warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau dapat digunakan untuk melakukan kejahatan juga tempat menyimpan barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

e. 1 (satu) lembar STNK An. LISA YULIANA dengan Nomor Register 00381005.F;

f. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda, Tipe (349)NC110A1C A/T (VARIO) warna merah hitam dengan No.Pol. DR 3428 LM, Noka: MH1JF8110DK730245, Nosin : JF81E-1724050;

g. Uang rupiah yang diduga asli sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FMC052852;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VRR307260;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ZDV596303;
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKN874717;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FEQ213732;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri YGQ973206;
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKP069157;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri WKT418505;
9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MDQ274016;
10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFR542396;
11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri WGE931960;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri PGY685557;
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri DGT887445;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri RKQ147823;
15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKR396097;
16. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri QGK587248;
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UKJ378521;
18. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KHE794774;
19. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VG0610882;
20. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NKW053248;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016. dengan nomor seri CKT070111;
22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri T KK581245;
23. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HLG380241;
24. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UKP735518;
25. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KJU574280;
26. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KGL773108;
27. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri OKK924073;
28. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri BEB387161;
29. 1 (satu) lembar uang pecahan R. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UHH376356;
30. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ILD324500;
31. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VHB342192;
32. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri LS324164;
33. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri OMS764160;
34. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ZLC256200;
35. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKJ167331;
36. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HJP840532;
37. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ULZ613757;

h. 3 (tiga) Keping uang logam pecahan RP. 1.000 (Seribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, serta selama proses persidangan tidak ada seorangpun yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan suatu bukti kepemilikan terhadap barang barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASTUR Bin AMAQ SIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membelanjakan Rupiah Palsu"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar uang yang diragukan keasliannya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UFD445784;
 - b. Uang yang diragukan keasliannya sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NER703317;
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NER703318;
3. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MRU903716;
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NKR903716;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun 2016, dengan nomor seri MRU903717;
6. 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ANS853732;
7. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriHEC776783;
8. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriHEC776784;
9. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriMTU972892;
10. 4 (empat) lembar uang pecahan R. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriMTU972893;
11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomorseri FUJ045701;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomorseri FUJ045702;
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomorseri UFD445783;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomorseri LEF776253;
15. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriDHJ370410;
16. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomorseri DHJ370411;
17. 5 (lima) lembar uang pecahan R. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seriUFD445784;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri LEF776254.

c. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi hitam Merek EIGER;

d. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Nokia Model RM-1187, Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

e. 1 (satu) lembar STNK An. LISA YULIANA dengan Nomor Register 00381005.F;

f. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda, Tipe (349)NC110A1C A/T (VARIO) warna merah hitam dengan No.Pol. DR 3428 LM, Noka: MH1JF8110DK730245, Nosin : JF81E-1724050;

g. Uang rupiah yang diduga asli sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FMC052852;

2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VRR307260;

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016. dengan nomor seri ZDV596303;

4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKN874717;

5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri FEQ213732;

6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri YGQ973206;

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKP069157;

8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri WKT418505;

9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri MDQ274016;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016. dengan nomor seri UFR542396;
11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri WGE931960;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri PGY685557;
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri DGT887445;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri RKQ147823;
15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKR396097;
16. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri QGK587248;
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UKJ378521;
18. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KHE794774;
19. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VG0610882;
20. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri NKW053248;
21. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016. dengan nomor seri CKT070111;
22. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri T KK581245;
23. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HLG380241;
24. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UKP735518;
25. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KJU574280;
26. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri KGL773108;
27. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri OKK924073;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri BEB387161;
29. 1 (satu) lembar uang pecahan R. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri UHH376356;
30. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ILD324500;
31. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri VHB342192;
32. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri LS324164;
33. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri OMS764160;
34. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ZLC256200;
35. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri CKJ167331;
36. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri HJP840532;
37. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) tahun emisi 2016, dengan nomor seri ULZ613757;

h. 3 (tiga) Keping uang logam pecahan RP. 1.000 (Seribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **YOGA MUALIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)